

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *Qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.¹

a. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*, yakni:²

1) Pemilik

Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

2) Pegawai

Para pegawai mengharapkan kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

3) Masyarakat

a) Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil

¹ Muhamad, *Mnajemen Dana Bank Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 302

² *Ibid.*, hlm. 303.

b) Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usaha (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkan (pembiayaan konsumtif)

c) Masyarakat umumnya-konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.

4) Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan)

5) Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

b. Fungsi pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, di antaranya:³

1) Meningkatkan daya guna uang

Dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *Idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

2) Meningkatkan daya guna barang

a) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.

b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat

³ *Ibid.*, hlm. 304.

yang lebih bermanfaat. Pemandangan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan para distributor saja oleh karenanya mereka memerlukan bantuan dari bank yang berupa pembiayaan.

3) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet, giro, wesel, promes dan sebagainya.. melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karenanya pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

4) Menimbulkan kegairahan usaha

Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Oleh karena itu para pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan untuk meningkatkan volume produktivitasnya.

Secara otomatis kemudian timbul pula kesan bahwa setiap usaha untuk peningkatan produktivitas, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal oleh karena masalahnya dapat diatasi oleh bank dengan pembiayaannya.

5) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain:

- a) Pengendalian inflasi
- b) Peningkatan ekspor
- c) Rehabilitasi prasarana
- d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Para pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan pendapatan nasional akan bertambah.

7) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Negara-negara kaya atau kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan-bantuan kepada negara berkembang atau yang sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercemin dalam bentuk kredit dengan syarat-syarat yang ringan yaitu syarat yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang.

Melalui bantuan pembiayaan antar negara (*G to G, Government ti Government*), maka hubungan antar negara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan ekonomi dan perdagangan.

2. *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha.⁴ Secara istilah *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua belah dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 25.

modal, sedangkan pihak yang lainnya (mudharib) menjadi pengelolanya dan Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan antara penyedia dana dan pengelola. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan.⁵

Akad *Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁶

Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh koperasi syariah kepada anggotanya untuk suatu usaha yang produktif dan dalam penyaluran dananya koperasi syariah bertindak sebagai shahibul maal membiayai 100% kebutuhan dana suatu proyek (usaha), sementara anggota sebagai mudharib (pengelola) usaha tersebut. sedangkan apabila mengalami kerugian ditanggung oleh pihak Koperasi syariah selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si anggota. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si nasabah maka si nasabah harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dan untuk jangka waktu usaha, tatacara pengembalian ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁷

b. Dasar Hukum

Fuqaha sepakat akan diperbolehkannya dilakukannya *Mudharabah*. Kebolehannya ini berdasarkan ijma yang didasarkan kepada ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi saw. Di samping itu, umat manusia sangat membutuhkannya karena tidak semua orang yang mempunyai harta memiliki keahlian dalam mendayagunakan dan mengembangkan hartanya. Begitupula sebaliknya, tidak semua orang

⁵ Nurul Ihsan H., *Perbankan Syariah (sebuah pengantar)*, Referensi, Ciputat, 2014, hlm. 133.

⁶ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Kompas Gramedia Building, Jakarta, 2012, hlm.192

⁷ Nur Syamsudin Buchori, *KOPERASI SYARIAH: Teori dan Praktik*, Pustaka Aufo Media, Tangerang, 2012, hlm. 39

yang mampu mengembangkan harta dan melakukan pekerjaan mempunyai modal.

Mudharabah termasuk kategori perserikatan, bukan tukar menukar. karena pemilik modal berserikat dengan pekerja untuk melakukan aktivitas komersial dengan konsekuensi yang sama, baik untung maupun rugi, sebagaimana yang dituntut dalam *Mudhârabah* adalah modal, bukan pekerjaan seorang pelaksana. Dengan demikian *Mudhârabah* dapat merealisasikan kemashlahatan keduabelah pihak. Oleh karena itu, landasan syariah *al-Mudhârabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal itu tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.

1) Al-Qur'an

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al-Jumu'ah [62]:10)⁸

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴿٢٠﴾

Artinya: “orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.”(QS. Al-Muzzammil [73]:20)⁹

2) Sunnah sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dari shuaib:¹⁰

بِاللَّيْسِ وَاللَّيْسِ لِلْبَيْعِ (ماجه صهيب)
 : فِيهِنَّ : اللَّيْسُ :

Artinya : Dari suhaib r.a bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:”Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari Mudharabah), mencampur gandum dengan tepung untuk

⁸ Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah ayat 10, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Madinatul Ilmi, Jakarta, hlm. 554.

⁹ Al-Qur'an Surat Al-Muzzammil ayat 20, . *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Madinatul Ilmi, Jakarta, hlm. 575.

¹⁰ Widyarningsih, *BANK DAN ASURANSI ISLAM DI INDONESIA*, Kencana Prenada Media, Jakarta,2005, hlm. 116.

keperluan rumah dan bukan untuk dijual.”(HR. Ibnu Majah)

c. Jenis *Mudharabah*

Pada dasarnya terdapat dua jenis *Mudharabah* yakni, *Mudharabah Mutlaqoh* dan *Mudharabah Muqayyadah*.¹¹

- 1) *Mudharabah muthlaqoh* adalah pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.
- 2) *Mudharabah Muqayyadah* adalah pemilik dana memberikana batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha dan sebagainya. Namun demikian dalam praktik perbankan syariah modern, kini dikenak dua bentuk *Mudharabah muqayyadah*, yakni yang *on balance sheet* dan *off balance sheet*.¹²
 - a) Dalam *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*, aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor yang terbatas. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan. Skema ini disebut *on balance sheet* karena dicatat dalam neraca bank.
 - b) Dalam *Mudharabah muqayyadah off balance sheet*, aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut debitur). Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Bank hanya memperoleh *arranger*

¹¹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 126.

¹² Adwarman Karim, *BANK ISLAM: Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 200-201.

fee. Skema ini disebut *off balance sheet* karena transaksi ini tidak dicatat dalam neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam rekening administratif saja.

d. Bentuk-bentuk akad *Mudharabah*,

Bentuk-bentuk akad *Mudharabah*, antara lain sebagai berikut:¹³

- 1) *Mudharabah bilateral* (sederhana), yaitu bentuk *Mudharabah* antara satu pihak sebagai *shahibul mal* dan satu pihak lain sebagai *mudharib*.
- 2) *Mudharabah multilateral*, yaitu bentuk *Mudharabah* antara beberapa pihak sebagai *shahibul mal* dan satu pihak lain sebagai *mudharib*.
- 3) *Mudharabah bertingkat (re-Mudharabah)*, yaitu bentuk *Mudharabah* antara tiga tingkat. Pihak pertama sebagai *shahibul mal*, pihak kedua sebagai *mudharib* antara, dan pihak ketiga sebagai *mudharib* akhir.
- 4) Kombinasi *musyarakah* dan *Mudharabah*. Dalam perjanjian *Mudharabah* pada umumnya diasumsikan bahwa pengelola tidak ikut menanamkan modalnya, tetapi hanya bertanggung jawab dalam menjalankan usaha, sedangkan modal seluruhnya berasal dari pemodal. Sekalipun demikian, ada kemungkinan bahwa pengelola juga ingin menginvestasikan dananya dalam usaha *Mudharabah* ini. Pada kondisi ini, *musyarakah* dan *Mudharabah* digabung dalam satu akad, dan kerjasama semacam ini disebut kombinasi *musyarakah* dan *Mudharabah*. Dalam perjanjian ini, pengelola akan mendapatkan bagian nisbah bagi hasil dari modal yang diinvestasikannya sebagai mitra usaha dalam *musyarakah*, dan pada saat yang bersamaan, pengelola juga mendapatkan nisbah bagi hasil dari hasil kerjanya sebagai pengelola (*mudharib*) dalam *Mudharabah*.

¹³ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 176-177

e. Manfaat Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* mempunyai manfaat bagi bank maupun bagi nasabah. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan / hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* / arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati – hati (*prudent*) mencari usaha yang benar – benar, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar – benar terjadi itulah yang akan dibagikan. Prinsip bagi hasil dalam *al – Mudharabah/al -musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

f. Resiko *Mudharabah*

Resiko dalam *Mudharabah*, terutama dalam aspek penerapan pada produk pembiayaan adalah:¹⁵

- 1) *Side streaming*; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 97-98

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 98

g. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mdharabah* adalah:¹⁶

1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Dalam akad *Mudharabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *'amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *Mudharabah* tidak ada. Masing-masing pelaku baik Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.

2) Objek *Mudharabah* (modal dan kerja)

Objek merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal dan pelaksana usaha sama-sama menyerahkan modalnya maupun usahanya sebagai objek *Mudharabah*. modal yang diserahkan dalam bentuk uang, sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *Mudharabah* pun tidak akan ada.

a) Syarat Modal

- (1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- (2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- (3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

¹⁶ Adiwarman Karim, *Op. Cit.*, hlm. 193

b) Syarat kegiatan Usaha¹⁷

(1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

(2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *Mudharabah*, yaitu keuntungan.

(3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *Mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

3) Persetujuan antara kedua belah pihak (ijab-qobul)

Persetujuan antara kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusikan dananya, sementara pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusikan kerjanya. Ijab dan qabul harus memperhatikan hal-hal berikut:

(a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).

(b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

(c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4) Nisbah keuntungan

Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber*Mudharabah*. Nisbah keuntungan inilah yang mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak yang ber*Mudharabah*.

¹⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/Dsn-Mui/Iv/2000, Tentang *Pembiayaan Mudharabah*, 2000, hlm. 4.

(a) Syarat-syarat Keuntungan.¹⁸

- (1) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya hasil keuntungan saja setelah dipotong jumlah modal.
- (2) Keuntungan untuk setiap pihak tidak ditentukan dalam bentuk nominal. Jika ditentukan dalam bentuk nominal maka shohibul mal telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang masih belum jelas untung dan ruginya. Ini akan membawa pada perbuatan riba.
- (3) Nisbah pembagian ditentukan dengan presentase. Jika nisbah bagi hasil tidak ditentukan pada saat akad maka setiap pihak memahami bahwa keuntungan itu akan dibagi secara sama, karena aturan umum dalam perhitungan ini adalah kebersamaan.

5) Kode Etik Pembagian Hasil Keuntungan.¹⁹

- a) Keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, namun kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal saja. Pembagian keuntungan antara kedua belah pihak yang terlibat usaha dengan penanaman modal itu adalah berdasarkan kesepakatan mereka berdua, namun hanya pemilik modal saja yang menanggung kerugian. Pengelola modal hanya mengalami kerugian kehilangan tenaga.
- b) Keuntungan dijadikan sebagai cadangan modal. Artinya, pengelola tidak berhak menerima keuntungan sebelum ia menyerahkan kembali modal yang ada, karena keuntungan itu adalah kelebihan dari modal.
- c) Pengelola tidak boleh mengambil keuntungan sebelum masa pembagian.

¹⁸ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Op. Cit.*, hlm. 130.

¹⁹ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *FIKIH EKONOMI ISLAM*, Terj. Abu Umar Bsyir, Darul Haq, Jakarta, hlm. 177-178.

- d) Hak mendapatkan keuntungan tidak akan diperoleh salah satu pihak sebelum dilakukan perhitungan akhir terhadap usaha tersebut.

3. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian Pemberdayaan

Belakangan ini istilah pemberdayaan ekonomi rakyat atau usaha kecil menengah menjadi topik pembicaraan banyak kalangan. Penggunaan istilah ekonomi rakyat memberikan kesan secara umum yang menggambarkan bahwa seolah-olah selama ini telah terjadi pembelahan (dikotomi) antara rakyat dan konglomerat. Melihat kecenderungan yang demikian, maka untuk memahami substansi yang sesungguhnya dari istilah tersebut diperlukan pengkajian secara memadai sehingga kesan yang bernada dikotomi rakyat versus konglomerat dapat dipahami secara baik pula. Kata “pemberdayaan dan memberdayakan” merupakan terjemahan dari kata “*empower*”. Kemunculan istilah ini memberikan isyarat bahwa selama ini telah terjadi ketidakberdayaan dalam kehidupan kelompok tertentu baik dalam siklus kehidupan politik, sosial maupun ekonomi. Pemberdayaan adalah upaya membuat berkemampuan atau berkekuatan.²⁰

Menurut Muhammad mengutip dari *Oxford English Dictionary* kata *empower* mengandung dua arti. Pertama, *to give power authority* (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain). Kedua, *to give ability to or enable* (upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan). Dengan merujuk pada pengertian di atas, maka pemberdayaan

²⁰ Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005, hlm. 111

ekonomi rakyat berarti upaya untuk memandirikan rakyat lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki rakyat.²¹

Sedangkan menurut Undang-undang No. 8 tahun 2008, Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.²²

b. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan

Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah:²³

- 1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil untuk berkarya dengan prakarsa sendiri
- 2) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan
- 3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro Kecil
- 4) Peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil
- 5) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu

Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah:²⁴

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro Kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

²¹ Muhammad, *Loc. Cit.*,

²² Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*, Pasal 1, hlm. 2.

²³ *Ibid.*, Pasal 4, Hlm. 4

²⁴ *Ibid.*, Pasal 4, hlm. 5

- 3) Meningkatkan peran Usaha Mikro kecil dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

c. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi.²⁵ Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 Tentang UMKM.

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.²⁶

Adapun kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Adapun kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :²⁷

²⁵ Tulus TH Tambunan, *usaha mikro, kecil dan menengah: isu-isu penting*, LP3ES, Jakarta, 2012, hlm. 11.

²⁶ Republik Indonesia, *Op. Cit*, Pasal 1, hlm. 2.

²⁷ *Ibid.*, Pasal 6, hlm., 5

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.²⁸ Adapun kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :²⁹
- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.0000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha.
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)

²⁸ *Ibid.*, Pasal 1, hlm., 2

²⁹ *Ibid.*, Pasal 6, hlm., 6

4. Penerapan pembiayaan *Mudharabah* pada UMKM.

Peran pembiayaan *Mudharabah* dalam usaha mikro kecil adalah sebagai modal usaha dengan sistem bagi hasil, dengan menggunakan akad yang sesuai dengan syari'ah Islam atau kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib*, dimana *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.

Shahibul maal adalah pihak pemilik modal yaitu KSPS (pihak pertama), sedangkan *mudharib* (pihak kedua) disini adalah pihak pengelola yaitu anggota KSPS (anggota UMKM). Peran UMKM sendiri adalah sebagai pihak pengelola modal yang diberikan oleh pihak KSPS untuk mendanai proyek atau usaha yang akan dikerjakan oleh pihak pengelola yang mana pihak tersebut (*mudharib*). Dan apabila di kemudian hari anggota UMKM (*mudharib*) mengalami kerugian dalam proyek atau usaha yang diberikan oleh KSPS maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*) selagi kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola (anggota UMKM). Maka kedua belah pihak disini dituntut untuk sungguh-sungguh bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya.

Ada beberapa manfaat dari peningkatan presentase pembiayaan melalui pola *Mudharabah*, di antaranya akan menggairahkan sektor Rill termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang disertai pembukaan lapangan kerja baru. Akibatnya tingkat pengangguran akan dapat dikurangi dan pendapatan masyarakat akan bertambah. Hal ini menunjukkan sebuah kenyataan bahwa Lembaga Keuangan Syariah akan semakin meningkat dan meneguhkan eksistensinya dalam percaturan ekonomi dewasa ini.³⁰

Pola pembiayaan *Mudharabah* adalah pola pembiayaan yang berbasis pada produksi. Krisis ekonomi pun dapat diminimalisir karena *balance sheet* perusahaan yang relatif stabil. Hal ini posisinya sebagai

³⁰ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 76

mudharib, yaitu perusahaan tidak menanggung kerugian yang ada, apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kondisi luar biasa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, misalnya diakibatkan oleh bencana alam. Oleh karena itu, semua beban kerugian akan ditanggung oleh Lembaga Keuangan Syariah sebagai *shahibul maal*.³¹

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* dalam Pemberdayaan UMKM adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Waluyo (2015) tentang Implementasi *Mudharabah* pada Pembiayaan di Bank Syariah, bahwa Ada *agency problem* dan *moral hazard* yang melekat pada pembiayaan berbasis bagi hasil. akan tetapi ada dua perjanjian yang dapat dilakukan untuk mengatasi *agency problem* : (i) *Mudharib* diminta untuk memberikan kontribusi modal. (ii) *Mudharib* diminta untuk berbagi dalam kerugian sampai batas tertentu. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya *moral hazard*, maka bank syariah menerapkan batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada *mudharib* yaitu menerapkan batasan agar porsi modal dari pihak *mudharib*-nya lebih besar dan /mengenakan jaminan, menerapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis yang risiko operasinya lebih rendah, menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan, dan menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah.

Persamaan penelitian yang dilakukan Bambang Waluyo dengan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui implementasi pembiayaan dengan akad *Mudharabah* di Lembaga Keuangan Syariah. Perbedaannya adalah fokus penelitian yang lebih terfokus pada hambatan-hambatan dan lokasi penelitian

³¹ *Ibid.*, hlm. 79

2. Penelitian yang dilakukan oleh R.A Evita Isretni Israhadi (2014) tentang Investasi bagi hasil dalam pembiayaan akad *Mudharabah* perbankan syariah. Bahwa Investasi pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang disebut *Mudharabah* sebagai produk perbankan syariah merupakan jawaban untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat Indonesia yang sebagian besar pemeluk agama Islam dalam melakukan kegiatan usaha melalui lembaga intermediasi yang bebas dari praktik *maisyir*, *gharar* dan *riba (maghrib)*. Sistem perbankan syariah dimaksud, mempunyai beberapa produk dan salah satu produk investasi pembiayaan, menggunakan prinsip bagi hasil antara pihak Bank dengan nasabah sehingga eksistensi perbankan syariah sebagai lembaga perbankan Islam bebas dari unsur perjudian (*maisyir*), unsur ketidakpastian (*gharar*) dan unsur bunga (*riba*). Permasalahannya, implementasi akad investasi pembiayaan *Mudharabah* sebagai penggerak sektor riil belum dapat berjalan dengan baik serta akselerasi payung hukum terhadap investasi pembiayaan *Mudharabah* bagi para pihak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang pembiayaan dengan akad *Mudharabah*. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini hasil akhirnya lebih terfokus pada payung hukum terhadap investasi pembiayaan *Mudharabah* dan penelitian yang akan dilakukan lebih terfokus pada pemberdayaan UMKM.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Ita Rosita dan Abdul Rahman (2011) tentang Evaluasi Penerapan Pembiayaan *Mudharabah* dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Bahwa dalam pengakuan pendapatan pembiayaan *Mudharabah*, Bank Muamalat Indonesia menetapkan besarnya bagi hasil berdasarkan metode *revenue sharing* dan sesuai dengan nisbah kesepakatan diawal akad antara nasabah dengan pihak Bank. Bank Muamalat Indonesia menggunakan konsep dasar kas (*cash basis*) dalam menentukan bagi hasil untuk mengakui dan mencatat pendapatannya. Pendapatan pembiayaan *Mudharabah*

memberikan kontribusi terhadap peningkatan atau penurunan laba PT. Bank Muamalat Indonesia. Pendapatan Pembiayaan *Mudharabah* diakui sebagai pendapatan bagi hasil yang disajikan pada laporan laba rugi perusahaan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Ita Rosita dan Abdul Rahman adalah sama dalam penerapan pembiayaan dengan akad *Mudharabah*. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini lebih terfokus pada evaluasi dan laba perusahaan tetapi dalam penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pemberdayaan UMKM dengan akad pembiayaan tersebut.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Agung Nugroho Arianto (2011) tentang Peranan *Al-Mudharabah* sebagai salah satu produk perbankan syariah dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Bahwa bank syariah sesungguhnya memiliki *core product* pembiayaan berprinsip bagi hasil, yang dikembangkan dalam produk pembiayaan *Mudharabah*. Pembiayaan ini bersifat produktif karena diinvestasikan untuk penyediaan modal kerja sehingga dapat memberdayakan perekonomian masyarakat kecil melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemberdayaan usaha kecil merupakan salah satu cara untuk membuka lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran atau kemiskinan. Pembiayaan *Mudharabah* dengan prinsip bagi hasil dapat memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan sektor riil, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi indikator kemajuan roda perekonomian negara melalui kegiatan investasi.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Agung Nugroho adalah memajukan pembiayaan dengan akad *Mudharabah* untuk pengembangan UMKM. Perbedaannya adalah fokus dan lokasi penelitian yang lebih khusus serta hambatan-hambatannya.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dini Arwati (2010) tentang Peran Strategis Ekonomi Berbasis Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Sektor Usaha

Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Ditinjau Dari Penerapan Akutansi Syariah Dengan Akutansi UMKM. Bahwa dalam ekonomi syariah, perbankan yang berbasis bunga tidak diperlukan. Sebagai gantinya, pembiayaan akan dilakukan melalui kerjasama bisnis (syirkah) yang islami. Pembiayaan syariah dengan sistem bagi hasil yang nirjaminan akan lebih mudah diimplementasikan pada UMKM yang mampu menghasilkan laporan keuangan secara ekonomis karena menggunakan standar akuntansi UMKM.


Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dini Arwati adalah sama-sama dalam pemberdayaan UMKM. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini lebih berfokus pada penerapan akutansi Syariah dengan akutansi UMKM dan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada Hambatan-Hambatan dalam memberdayakan UMKM.

Dari kelima penelitian terdahulu yang yang sudah dijelaskan peneliti di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan pembiayaan *Mudharabah* dalam Lembaga Keuangan Syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu adalah tempat penelitian yang berlokasi di KSPS Minna Mandiri dan untuk penelitian ini lebih berfokus pada hambatan-hambatan yang dialami oleh lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan pembiayaan untuk sektor UMKM dengan menggunakan akad *Mudharabah*.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian ini maka dapat digambarkan kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



KSPS Minna Mandiri selaku salah satu Koperasi Syariah yang berpusat di Kabupaten Pati tepatnya di Kecamatan Juwana mempunyai produk Pembiayaan yang memakai akad *Mudharabah*. Pembiayaan dengan akad tersebut merupakan produk pembiayaan yang sesuai dengan para pengusaha muslim karena bebas Riba dan memakai prinsip bagi hasil yang tidak terlalu membebani para pengusaha.

Dengan adanya akad ini para pengusaha disektor UMKM yang masih kekurangan modal maupun yang tidak mempunyai modal dapat mengembangkan usahanya sehingga produksinya akan meningkat, keuntungan juga akan meningkat. Disamping keuntungan pengusaha yang meningkat dengan prinsip bagi hasil koperasi Syariah juga ikut mendapatkan laba dari pembagian hasil keuntungan tersebut. Serta dengan meningkatnya jumlah produksi perlu dibutuhkan tenaga kerja tambahan sehingga dibuka lapangan kerja baru, dengan dibukanya lapangan kerja baru maka akan mengurangi pengangguran dan juga dapat mengentaskan kemiskinan.

